

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Siti Kusniatul Muthoharoh

Nim : 201955020300093

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/Syariah Dan Adab

Judul Skripsi : Pemalsuan Data Terhadap Status Perkawinan Di Desa Sokosari
Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Prespektif Hukum
Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian atau hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 21 Juli 2023
menyatakan,


Siti Kusniatul Muthoharoh

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Kusniatul Muthoharoh, NIM: 2019.5502.03.00093, dengan judul “Pemalsuan Data Terhadap Status Perkawinan Di Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Perspektif Hukum Keluarga Islam” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqsyahkan


Bojonegoro, 24 Juli 2023

Pembimbing I



Khurul Anam, M.H.I
NIDN. 2115058902

Pembimbing II



Burhanatut Dvana, M.H.I
NIDN. 218089303

PENGESAHAN

Skripsi ini ditulis oleh Siti Kusniatul Muthoharoh, NIM : 2019.5502.0300093. Ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari senin 17 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam hukum islam .

Majelis Munaqasah Skripsi

1. Dr. Nurul Huda, M.H.I (Ketua Sidang) (.....)
2. Ririn Fauziyah, M.H.I (Penguji 1) (.....)
3. Khurul Anam, M.H.I (Penguji II) (.....)
4. Ali Hamdan, M.Ag (Sekertaris Sidang) (.....)

Bojonegoro, 01 September 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah Dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan


Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I
FAKULTAS SYARIAH DAN ADAB
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI
NIDN. 2117087701

MOTTO

“PERCAYALAH, KEGAGALAN ADALAH AWAL PROSES
DARI KESUKSESAN, JALANI KEHIDUPANMU DAN
JANGAN BERLARI DARI TANGGUNGJAWABMU”

-Siti Kusniatul Muthoharoh



UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang patut aku ucapkan kecuali puji dan syukur atas semua yang telah Allah berikan, dan atas rahmatnya dapat berhasil menyelesaikan karya ilmiah ini. Karya sederhana ini aku persembahkan untuk :

1. Untuk kedua orang tuaku Bapak Muhammad Husni Tamrin dan Ibu Sholikhah yang saya cintai dan sayangi, terima kasih telah membesarkanku sampai saat ini, maafkan anakmu belum bisa membanggakan kalian. Ya Allah terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik serta selalu sabar dalam menghadapi sifat-sifatku yang belum dewasa ini.
2. Kakak ku Muhammad Aminuddin yang telah membiayai kuliah saya hingga akhir.
3. Untuk Kakak Iparku Siti Umi Nur Aisyah dan sahabatku mbak Sofiatul Husna yang membantuku, memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Untuk dosen pembimbing Bapak Khurul Anam, M.H.I dan Ibu Burhanatut Dyana, M.H.I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga berhasil menyelesaikan karya ini.
5. Kepada seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu dan waktunya kepada penulis mulai dari semester I sampai VIII, semoga Allah memberikan umur yang panjang dan kesehatan.

6. Kepada teman-temanku HKI angkatan 2019 semoga kita menemukan kesuksesan di jalan masing-masing.
7. Almamaterku Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.



ABSTRAK

Siti Kusniatul Muthoharoh (2019.5502.03.00093), Dampak Pemalsuan Data Terhadap Status Perkawinan Yang Terjadi Di Desa Sokosari Kec. Soko Kab. Tuban

Kasus pemalsuan data yang mengakibatkan batalnya perkawinan menjadi sebuah pertama yang ditemui oleh pegawai di KUA Kec. Soko terutama adalah Kepala KUA dan Pembantu pencatat nikah Desa Sokosari yang mendapati kasus ini di lapangan. Adanya kasus ini ternyata sebab salah satu dari para pihak mendaftarkan dirinya untuk melaksanakan perkawinan namun dengan menyertakan data/tanda pengenalan diri dengan data tidak bena atau palsu, sehingga pekawinan itu dibatalkan oleh Kepala KUA dengan sebab adanya syarat nikah yang tidak benar atau palsu. Kemudian setelah adanya pembatalan nikah kedua mempelai diberikan solusi hukum yakni sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam bahwa jika seorang suami hendak memiliki isteri lebih dari seorang maka harus mendapatkan ijin dari pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat beristeri lebih dari satu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana status perkawinan yang batal tanpa adanya putusan dari Pengadilan Agama dan bagaimana solusi hukum terhadap pemalsuan data terhadap perkawinan. Adapun tujuan penelitian dari penulis adalah agar mengetahui status perkawinan yang batal tanpa danya putusan dari PA dan mengetahui solusi hukum terhadap pemalsuan data terhadap perkawinan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian studi kasus yaitu penelitian yang objek penelitiannya didapatkan dengan melakukan observasi lapangan dan juga melakukan wawancara terhadap narasumber yang bisa menjawab kasus dilapangan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembatalan nikah sebab pemalsuan data itu ada dan diperbolehkan. Sebagaimana yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI, dan KUHPerdara tentang pembatalan nikah/*fasakh nikah*, dimana jika perkawinan yang terdaftar dengan data palsu/syarat perkawinanya tidak benar maka bisa dibatalkan oleh pegawai yang berwenang dalam pelaksanaan proses pernikahan tersebut.

Kata Kunci : Pemalsuan Data, Perceraian, Pembatalan Nikah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segenap *rahmat, taufiq, dan hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhir. *Amin*.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro..
3. Buhannatut Dyana, M.H.I selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam dan Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.
4. Khurul Anam, M.H.I dan Burhanatut Dyana, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu

di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
6. Kedua orang tua Bapak dan Ibu tercinta, yang telah mendidik, membesarkan serta selalu mendo'akan keberhasilan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Berkat perjuangan, restu dan do'a beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah melewati masa suka dan duka bersama dibangku perkuliahan.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih *Jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin.

Bojonegoro, 26 Juli 2023
Penulis

Siti Kusniatul Muthoharoh


DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Kerangka Teori.....	12
I. Metodologi Penelitian.....	17
J. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II KERANGKA TEORETIS	21
A. Pendaftaran Perkawinan	21
1. Pengertian Pendaftaran Perkawinan	21
2. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	22
3. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan.....	24
4. Tata Cara Pencatatan Nikah	26
5. Tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan	27
6. Ketentuan Hukum Yang Mewajibkan Pencatatan Perkawinan.....	28
B. Perceraian	30
1. Pengertian Perceraian Menurut KHI.....	32
2. Pengertian Perceraian Menurut UU No. 1 Th. 1974.....	32
3. Definisi Perceraian Menurut Hukum Islam	33
4. Dampak Perceraian	34
5. Macam-Macam Perceraian	35
C. Pembatalan Nikah.....	33
1. Pembatalan Nikah Menurut Menurut Islam	38
2. Pembatalan Nikah Menurut UU No.1 Th. 1974	41
3. Pembatalan Nikah Menurut KHI.....	47
BAB III DESKRIPSI WILAYAH	50
A. Deskripsi wilayah	50
1. Deskripsi KUA Kec. Soko.....	50
2. Struktur Organisasi KUA Kec. Soko.....	55
B. Teknik Pengumpulan Data	56
C. Waktu Dan Lokasi Penelitian	57
D. Fungsi KUA.....	58
E. Tugas Dan Wewenang KUA	59
F. Peran Dan Upaya KUA Dalam Mengatasi Pemalsuan Data	60
G. Kasus pemalsuan data di KUA Kec. Soko	63

BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS.....	65
A. Status Perkawinan yang batal secara hukum tanpa putusan PA terjadi di KUA Kec. Soko	65
1. Pemalsuan data di KUA Soko	65
2. Pembatalan Nikah tanpa putusan PA	68
B. Solusi hukum terhadap pemalsuan identitas di dalam perkawinan..	70
C. Analisis Pembatalan Nikah Yang Disebabkan Karena Pemalsuan Data Di KUA Kec. Soko	73
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN	

UNUGIRI



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	10
2. Tabel 2.1 jumlah Warga Kecamatan Soko.....	53

UNUGIRI



DAFTAR TRANSLITERASI


Penulisan naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman translitasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ط	,	ط	T
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	,
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح		ق	

خ	h	ك	q
د	kh	ل	k
ذ	d	م	l
ر	dh	ن	m
ز	r	و	n
س	z	ه	w
ش	s	ء	h
ص	sh	ي	,
	s}		Y
	d		

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)



UNUGIRI

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Damah	u



UNUGIRI